



BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 22 TAHUN 2024

TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Soppeng.
4. Pejabat adalah Pejabat negara atau Pejabat pemerintah yang diangkat untuk menduduki jabatan tertentu.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng.
6. Kepala BPKPD adalah Kepala Perangkat Daerah sebagai pelaksana fungsi pemerintahan Pajak Daerah di Kabupaten Soppeng.
7. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah di wilayah Kabupaten.
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Soppeng.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Petugas Pemungut adalah orang yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Pemimpin BLUD untuk melaksanakan tugas penerimaan pembayaran secara tunai dan/ atau non tunai serta melakukan penyetoran ke rekening Bendahara Penerimaan dari Wajib Retribusi.
12. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
13. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

16. Pasar Grosir adalah bangunan pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar atau pertokoan atau Kios, baik kompleks maupun berdiri sendiri untuk tujuan komersial atau untuk berusaha, berdagang secara partai/grosir atau eceran, yang dikontrakkan dan disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh Badan usaha milik daerah dan pihak swasta.
17. Pertokoan adalah kompleks bangunan Pasar bertingkat lebih dari satu yang berbentuk Toko atau Rumah Toko (Ruko) dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerja sama dengan swasta, yang disewa/dikelola oleh pedagang menengah dan Pedagang besar, dan dengan proses jual beli barang dagangan secara partai atau eceran melalui tawar menawar dengan tujuan komersial.
18. Pelelangan Ikan adalah penjualan ikan di hadapan umum dengan cara penawaran tertinggi sebagai pemenang.
19. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial budaya, maupun kegiatan khusus.
20. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
21. Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat RTB adalah dokumen yang berisi hasil identifikasi kondisi terbangun Bangunan Gedung dan lingkungannya, metodologi pembongkaran, mitigasi risiko pembongkaran, gambar rencana teknis pembongkaran, dan jadwal pelaksanaan pembongkaran.
22. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
23. Pemilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Pemilik adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik Bangunan Gedung.
24. Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat PTKA adalah Penggunaan warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
25. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
26. Tempat khusus Parkir adalah Tempat memarkir kendaraan yang disediakan khusus oleh Pemerintah Daerah.
27. Ternak adalah Hewan piaraan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
28. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
29. Lapak adalah tempat berjualan di pelataran kawasan monumen yang diizinkan dan dipisahkan antara satu tempat dengan yang lain mulai dari lantai, dinding, plafon dan atap yang sifatnya tetap atau permanen dan/atau tidak permanen sebagai tempat berjualan barang/jasa.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

31. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
32. *Quick Response Code Indonesia Standard* yang selanjutnya disingkat QRIS adalah standar kode yang diluncurkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia untuk mengintegrasikan seluruh metode pembayaran non tunai di Indonesia.

Pasal 2

Ruang Lingkup Pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis Retribusi;
- b. pendaftaran dan pendataan Retribusi;
- c. penetapan besaran Retribusi terutang;
- d. pembayaran dan penyetoran Retribusi;
- e. pelaporan;
- f. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
- g. pemeriksaan Retribusi;
- h. penagihan Retribusi;
- i. keberatan dan banding;
- j. gugatan Retribusi;
- k. penghapusan piutang retribusi oleh Bupati;
- l. insentif fiskal Retribusi;
- m. kewenangan pengelolaan Retribusi; dan
- n. pemanfaatan Retribusi.

BAB II JENIS RETRIBUSI

Pasal 3

Jenis Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Retribusi jasa umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi perizinan tertentu.

Pasal 4

- (1) Jenis Pelayanan yang merupakan objek Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan Parkir tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan Pasar.
- (2) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat Pelelangan Ikan, Ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan Tempat khusus Parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan Hewan Ternak;
 - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - g. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - h. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - i. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah

- dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi:
 - a. persetujuan PBG; dan
 - b. persetujuan PTKA.

Pasal 5

Jenis retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

Pasal 6

Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pengelola dan Pemungut Retribusi berdasarkan Keputusan Bupati.

BAB III

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Pendaftaran Retribusi

Pasal 7

- (1) Setiap Perangkat Daerah pemungut Retribusi melakukan pendaftaran terhadap Wajib Retribusi.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formulir pendaftaran yang disediakan oleh masing-masing Perangkat Daerah pemungut Retribusi.
- (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap, dan ditandatangani oleh Wajib Retribusi dengan melampirkan:
 - a. fotokopi identitas kependudukan;
 - b. fotokopi nomor induk berusaha; dan
 - c. surat kuasa bermaterai cukup apabila Wajib Retribusi memberikan kuasanya dengan disertai identitas penerima kuasa.
- (4) Formulir pendaftaran yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kembali kepada Perangkat Daerah pemungut Retribusi paling lambat 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran dan pendataan.
- (5) Perangkat Daerah pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan data Wajib Retribusi kepada Bupati melalui BPKPD minimal 6 (enam) bulan sekali.
- (6) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai basis data Pemerintah Daerah untuk mendapatkan data wajib retribusi.

Bagian Kedua

Pendataan Retribusi

Pasal 8

- (1) Setiap Perangkat Daerah pemungut Retribusi melakukan pendataan terhadap Wajib Retribusi, baik yang berdomisili di dalam Daerah maupun di luar Daerah terhadap:
 - a. Subjek Retribusi; dan
 - b. objek retribusi yang berada di daerah.
- (2) Pendataan dilakukan setiap awal tahun anggaran untuk mendapatkan data jumlah Subjek Retribusi dan objek retribusi dalam 1 (satu) Tahun.

BAB IV PENETAPAN BESARAN RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 9

- (1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni karcis, kuitansi, atau bukti bayar lainnya.
- (3) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai sarana pemungutan Retribusi minimal memuat:
 - a. logo Pemerintah Daerah;
 - b. nama Perangkat Daerah pemungut Retribusi;
 - c. tanda tangan Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi, Kepala BLUD atau Pejabat yang ditunjuk;
 - d. nomor dan seri;
 - e. nilai/nominal/besaran Retribusi terutang; dan
 - f. nomor dan tahun Peraturan Daerah atau nomor dan tanggal Peraturan Bupati yang menjadi dasar hukum pemungutan Retribusi.
- (4) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang telah disetujui oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 10

- (1) Pemungutan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan 1 (satu) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan untuk 1 (satu) layanan Retribusi.
- (2) Penetapan SKRD dapat dilakukan setelah atau sebelum layanan Retribusi diberikan.

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah setiap bulan wajib melaporkan SKRD yang digunakan kepada Kepala BPKPD.
- (2) Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi melakukan rekonsiliasi data SKRD berdasarkan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) bulan sekali.
- (3) Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi membuat laporan berdasarkan hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BPKPD.

BAB V PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Pembayaran Retribusi

Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilaksanakan secara lunas langsung.
- (2) Wajib retribusi membayar Retribusi yang terutang melalui:
 - a. Petugas Pemungut;
 - b. bendahara penerima;
 - c. bank;
 - d. pembayaran elektronik; dan
 - e. tempat pembayaran yang ditunjuk.
- (3) Wajib Retribusi membayar Retribusi dengan menggunakan SKRD, SKRDKB, SKPRDKBT, bukti setor/transfer atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa karcis, kuitansi dan kartu langganan.
- (5) Untuk kepentingan administrasi penatausahaan Retribusi digunakan blangko dan benda berharga.
- (6) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (7) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran retribusi dapat dilakukan melalui pembayaran tunai atau melalui Petugas Pemungut Retribusi.

Pasal 13

- (1) Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan wajib Retribusi melalui Kas Daerah, Teller Bank, QRIS, Mesin EDC, *Virtual Account* atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pembayaran dengan Cek Bank/Giro Bilyet Bank, baru dianggap sah apabila telah dilakukan kliring.
- (3) Setiap pembayaran Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran Retribusi.
- (4) Retribusi yang terutang harus dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkannya SKRD.

Pasal 14

- (1) Petugas Pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganggarkan biaya operasional terhadap Petugas Pemungut Retribusi.

Bagian Kedua Penyetoran Retribusi

Pasal 15

- (1) Pembayaran dan Penyetoran Retribusi melalui Petugas Pemungut dilakukan dengan cara:
 - a. Wajib retribusi menyetorkan pembayaran Retribusi Jasa usaha melalui Petugas Pemungut, selanjutnya Petugas Pemungut yang menerima setoran pembayaran Retribusi dari Wajib Retribusi menyetorkan ke Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati pada hari yang sama; dan
 - b. Wajib Retribusi menerima bukti pembayaran yang sah dari tempat pembayaran melalui Petugas Pemungut.
- (2) Dalam hal pembayaran Retribusi lainnya melalui Petugas Pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang pungutannya belum secara elektronik wajib menyetorkan seluruh hasil pungutan ke bendahara penerima, atau ke Kas Daerah paling lambat 1 X 24 jam setelah selesai pemungutan, kecuali pada hari libur disetorkan hari kerja berikutnya.
- (3) Bendahara penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b wajib menyetorkan seluruh hasil pemungutan ke Kas Daerah paling lambat 1 X 24 jam setelah selesai pemungutan, kecuali pada hari libur disetorkan hari kerja berikutnya.
- (4) Seluruh penerimaan Retribusi disetor ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.

- (2) Hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam.
- (3) Apabila penyetoran Retribusi jatuh pada hari libur maka pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 17

- (1) Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran.
- (2) Untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Prosedur pembukuan dan pelaporan Retribusi dilakukan secara manual dan/atau menggunakan aplikasi.
- (2) Prosedur pembukuan dan pelaporan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Perangkat Daerah pemungut Retribusi wajib menyampaikan Laporan realisasi penerimaan Retribusi tiap bulan paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

BAB VII PENGURANGAN, PEMBETULAN, DAN PEMBATALAN KETETAPAN

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan SKRD dan STRD.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan mengenai Retribusi.
- (3) Permohonan pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi dan/atau tarif layanan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD atau STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (4) Permohonan pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi proses:
 - a. mengajukan surat permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan diajukan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menangani; dan
 - b. menyertakan bukti kesalahan pada dokumen SKRD atau sejenisnya.

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi mengajukan permohonan keringanan, pengurangan, dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 kepada Kepala Perangkat Daerah dengan ketentuan:
 - a. permohonan untuk 1 (satu) ketentuan retribusi;
 - b. ditandatangani oleh Wajib Retribusi;

- c. dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Retribusi, maka melampirkan Surat Kuasa bermaterai cukup;
 - d. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas;
 - e. melampirkan fotokopi ketetapan Retribusi yang dimohonkan pengurangan, pembetulan dan pembatalan Retribusi;
 - f. diajukan dalam jangka waktu paling lama:
 - 1. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya ketetapan Retribusi;
 - 2. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
 - 3. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa.
 - g. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf f, apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf f pengajuan permohonan pengurangan pembetulan dan pembatalan ketetapan retribusi tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penelitian atas kelengkapan dan bila perlu dilakukan pemeriksaan.
 - (3) Hasil penelitian atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
 - (4) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi memberikan keputusan atas permohonan pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan Retribusi, paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan retribusi.
 - (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa mengabulkan seluruh atau sebagian permohonan, atau menolak permohonan Wajib Retribusi.
 - (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengurangan, pembetulan dan pembatalan ketetapan retribusi dianggap dikabulkan.
 - (7) Dalam hal Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi mengabulkan sebagian atau menolak permohonan, wajib retribusi tidak dapat mengajukan permohonan pengurangan, pembetulan dan pembatalan retribusi.

Pasal 21

- (1) Permohonan keringanan, pengurangan, dan pembebasan ketetapan Retribusi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan retribusi tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal permohonan tersebut diterima, harus memberitahukan secara tertulis kepada wajib retribusi disertai alasan yang mendasari.
- (3) Dalam hal permohonan pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan retribusi tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib Retribusi masih dapat mengajukan permohonan pengurangan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).

BAB VIII PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 22

- (1) Bupati membentuk tim untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan Pemeriksaan Retribusi dilengkapi dengan Surat Perintah.
- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan Pemeriksaan kepada Perangkat Daerah pemungut Retribusi.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan minimal untuk:
 - a. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Retribusi;
 - b. pencocokan data dan/atau alat keterangan dan/atau pemeriksaan dalam rangka Penagihan Retribusi.
- (5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tujuan lain meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.
- (6) Pemeriksaan dapat dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor.
- (7) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 23

- (1) Dalam pelaksanaan pemeriksaan, kewajiban Wajib Retribusi yang akan diperiksa meliputi:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau.
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi yang diperiksa berhak:
 - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Tujuan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan apabila:
 - a. Wajib Retribusi mengajukan keberatan;
 - b. Wajib Retribusi mengajukan keringanan;
 - c. Dalam rangka pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - d. Pemeriksaan dalam rangka penagihan Retribusi.

Bagian Kedua Tata Cara Pemeriksaan Retribusi

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6), pemeriksa berwenang:

- a. melihat dan/atau meminjam buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan tujuan pemeriksaan;
 - b. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari wajib retribusi; dan/atau
 - c. meminta keterangan dan/atau data yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Retribusi yang diperiksa melalui tim pemeriksa.
- (2) Dalam melakukan Pemeriksaan dengan jenis Pemeriksaan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6), Pemeriksa berwenang:
- a. melihat dan/atau meminjam buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan kegiatan usaha, Wajib Retribusi, atau objek yang terutang Retribusi;
 - b. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Retribusi; dan/atau
 - c. meminta keterangan dan/atau data yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Retribusi yang diperiksa melalui tim pemeriksa.

BAB IX PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Bupati atau Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi dapat menerbitkan STRD dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar.
- (2) Jumlah tagihan dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pokok Retribusi yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administrasi berupa bunga per bulan sebesar 1% (satu persen) yang tidak atau kurang bayar.

Pasal 26

- (1) Utang Retribusi sebagaimana tercantum dalam STRD merupakan dasar Penagihan Retribusi.
- (2) Besaran Retribusi yang terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (3) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan perforasi dari Pejabat yang berwenang pada Perangkat Daerah pemungut Retribusi.
- (4) Atas dasar Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (5) Imbauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pemberian informasi kepada Penanggung retribusi sebagai pengingat agar Penanggung retribusi dapat melunasi utang retribusinya sebelum diterbitkannya Surat Teguran.
- (6) Imbauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan melalui surat imbauan atau melalui media lainnya.

Pasal 27

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Retribusi untuk menentukan prioritas Penagihan Retribusi.

- (2) Dalam rangka melaksanakan Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Petugas Pemungut Retribusi;
 - b. menerbitkan:
 - 1) surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
 - 2) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran /peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang; dan
 - 3) surat teguran /penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Apabila dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran Wajib Retribusi belum melunasi Retribusi yang terutang, Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi memberikan sanksi administrasi berupa:
 - a. pembatalan atau pencabutan izin apabila merupakan Retribusi atas perizinan tertentu; dan
 - b. penghentian layanan terhadap Wajib Retribusi.

Pasal 28

- (1) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan penerbitan dengan Surat Teguran Pertama, Surat Teguran Kedua sampai dengan Surat Teguran Ketiga.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. nama Wajib Retribusi;
 - b. jenis Retribusi; dan
 - c. tanggal jatuh tempo.
- (3) Penyampaian Surat Teguran Retribusi dapat dilakukan melalui:
 - a. secara langsung;
 - b. pos;
 - c. surat elektronik; atau
 - d. perusahaan Jasa Ekspedisi atau Jasa Kurir dengan bukti pengiriman surat.

BAB X KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 29

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya SKRD dengan melampirkan perhitungan besarnya Retribusi menurut perhitungan Wajib Retribusi, kecuali Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

- (5) Berdasarkan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi menyampaikan usulan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan berdasarkan keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 30

- (1) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas dan disampaikan ke loket layanan Perangkat Daerah pemungut Retribusi.
- (2) Surat keberatan ditandatangani oleh Wajib Retribusi, dan dalam hal permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain, harus dengan melampirkan surat kuasa bermaterai cukup.
- (3) Surat permohonan keberatan diajukan untuk 1 (satu) Surat Ketetapan Retribusi atau dokumen lain yang dipersamakan dan untuk 1 (satu) atau masa Retribusi dengan melampirkan foto kopinya.
- (4) Surat keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterima oleh Wajib Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Retribusi telah membayar paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari nilai pokok yang ditetapkan.

Pasal 31

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan keberatan diterima harus memberikan persetujuan atau penolakan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati belum/tidak memberikan keputusan, maka keberatan dianggap diterima/disetujui sesuai dengan perhitungan Wajib Retribusi.

Pasal 32

- (1) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi menerbitkan Keputusan Keberatan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal persetujuan dikeluarkan.

BAB XI GUGATAN RETRIBUSI

Pasal 33

- (1) Gugatan Wajib Retribusi atau Penanggung Retribusi terhadap:
 - a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
 - b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Retribusi;
 - c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan Retribusi; dan
 - d. penerbitan surat ketetapan Retribusi atau Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.

- (2) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI OLEH BUPATI

Pasal 34

- (1) Bupati dapat menghapuskan Piutang Retribusi yang kadaluwarsa dan/atau tidak bisa tertagih.
- (2) Penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati berdasarkan usulan penghapusan piutang Retribusi oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi.
- (3) Usulan Penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan dengan prinsip kehati-hatian.
- (4) Usulan penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Permohonan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat:
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. jumlah piutang Retribusi;
 - c. tahun Retribusi; dan
 - d. alasan penghapusan piutang Retribusi.

Pasal 35

- (1) Piutang Retribusi yang dapat dihapuskan yaitu piutang yang tercantum dalam:
 - a. STRD;
 - b. SKRDKB;
 - c. SKRDKBT;
 - d. SKRD;
 - e. SKRDT;
 - f. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah Retribusi yang masih harus dibayar bertambah; dan
 - g. Daftar piutang Retribusi.
- (2) Piutang Retribusi yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Retribusi orang pribadi yaitu piutang Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi karena:
 - a. Wajib Retribusi dan/atau Penanggung Retribusi meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;
 - b. Wajib Retribusi dan/atau Penanggung Retribusi tidak dapat ditemukan (hilang/meninggal), sehingga harus dilengkapi dengan surat keterangan meninggal dunia dari Pejabat daerah setempat minimal kepala Desa/Lurah dan surat keterangan dari Pejabat yang berwenang bahwa Wajib Retribusi tidak mempunyai ahli waris;
 - c. Wajib Retribusi dan/atau Penanggung Retribusi tidak memiliki harta kekayaan lagi dan/atau dinyatakan pailit oleh instansi yang berwenang yang dibuktikan dengan hasil penelitian petugas;
 - d. Wajib Retribusi dan/atau Penanggung retribusi terkena bencana alam dan diperkuat dengan pernyataan dari instansi yang berwenang;
 - e. Wajib Retribusi dan/atau Penanggung Retribusi berpindah alamat /objek Retribusi tidak ditemukan dilapangan yang dibuktikan dengan surat kepala desa/lurah;
 - f. Wajib Retribusi meninggalkan negara Indonesia untuk selama-lamanya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah dan Laporan hasil Pemeriksaan petugas;

- g. tidak ditemukan alamat Pemilik karena objek Retribusi sudah tutup/peralihan kepemilikan usaha/alih manajemen;
 - h. Objek Retribusi telah menjadi fasilitas sosial atau fasilitas umum antara lain masjid, gereja, rumah sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan, hutang lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, dan lain-lain yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah atau Pejabat yang berwenang dan Laporan hasil pemeriksaan petugas;
 - i. hak untuk melakukan penagihan Retribusi sudah daluwarsa;
 - j. dokumen sebagai dasar penagihan Retribusi tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang retribusi;
 - k. hak negara untuk melakukan penagihan Retribusi tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati; atau
 - l. Penagihan Retribusi secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Surat Teguran pertama sampai dengan ketiga, Salinan Surat Paksa kepada pengurus, direksi, likuiditor, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada apapun pengumuman atau media massa.
- (3) Piutang Retribusi yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi akan tetapi belum kadaluwarsa terlebih dahulu dimasukkan ke dalam buku daftar cadangan penghapusan Piutang Retribusi dan tidak dilakukan lagi tindakan penagihan.

Pasal 36

- (1) Hak untuk penagihan Retribusi, Kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi;
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; dan
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat teguran dan/atau surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran dan/atau surat paksa yang dibuktikan dengan berita acara penyampaian surat paksa yang ditanda tangani oleh penyampai, penerima dan 2 (dua) orang saksi.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah;
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 37

- (1) Penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) ditetapkan oleh:
 - a. Bupati untuk jumlah penghapusan Piutang Retribusi sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk Piutang Retribusi lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Batasan nilai Piutang Retribusi yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Piutang Retribusi per Wajib Retribusi.

- (3) Usulan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah memperoleh pertimbangan penghapusan dari Tim Penyelesaian Piutang Retribusi.
- (4) Usulan Penghapusan secara bersyarat atau piutang Daerah disampaikan secara tertulis ke Bupati dengan melampirkan dokumen paling sedikit;
 - a. daftar nominatif Penanggung Utang; dan
 - b. surat pertimbangan penghapusan secara bersyarat atas piutang daerah dari tim penyelesaian Piutang Retribusi.
- (5) Usulan Penghapusan secara mutlak atas piutang Daerah diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat dan disampaikan secara tertulis ke Bupati dengan melampirkan dokumen minimal:
 - a. daftar nominatif penanggung utang;
 - b. surat penetapan penghapusan secara bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak; dan
 - c. surat pertimbangan penghapusan secara mutlak atas piutang daerah dari tim penyelesaian piutang Retribusi.
- (6) Pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi kepada Kepala BPKPD, dengan tembusan kepada Tim Penyelesaian Piutang Retribusi, Kepala BPKPD menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang Retribusi kepada Bupati setelah dilakukan penelitian.

Pasal 38

- (1) Penghapusan Piutang Retribusi wajib terlebih dahulu dilakukan perencanaan dengan melakukan penatausahaan Piutang Retribusi dan telah dilakukan upaya tindakan penagihan berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai Retribusi.
- (2) Perencanaan Penghapusan Piutang Retribusi meliputi;
 - a. menginventarisasi objek dan subjek piutang Retribusi berdasarkan pangkalan data;
 - b. melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap data piutang Retribusi;
 - c. menyiapkan berita acara hasil pengecekan identifikasi dan verifikasi; dan
 - d. membentuk tim penghapusan piutang Retribusi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati membentuk tim penyelesaian Piutang Retribusi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi dan beranggotakan pegawai negeri sipil dari masing-masing Perangkat Daerah pemungut Retribusi beserta seluruh satuan kerja perangkat daerah terkait.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas melakukan penelitian administrasi dan lapangan terhadap piutang Retribusi yang ada dalam daftar usulan penghapusan Piutang Retribusi dan Daftar Cadangan penghapusan Piutang Retribusi.

Pasal 39

Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) meliputi:

- a. Inventarisasi data dokumen wajib Retribusi meliputi;
 1. SKRDKB;
 2. SKRDKBT;
 3. STRD;
 4. surat teguran/Surat peringatan/Surat Tagihan/Dokumen yang dapat dipersamakan;
 5. Surat paksa terakhir yang disampaikan;
 6. surat keputusan pembetulan dan surat keputusan keberatan;

7. Putusan banding atau putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah; dan/atau
 8. daftar piutang Retribusi.
- b. Apabila dalam penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran administrasi secara optimal terhadap dokumen yang menjadi dasar Retribusi terutang yang dapat diusulkan penghapusan Piutang Retribusi, Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi dapat menerbitkan salinan/*printscreen*/cetakan dokumen dimaksud atau salinan data elektronik yang memuat Retribusi terutang dengan legalisasi Pejabat yang berwenang.

Pasal 40

- (1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5), tim membuat laporan hasil penelitian setiap akhir tahun anggaran sebagai bahan usulan penghapusan Piutang Retribusi.
- (2) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Retribusi minimal memuat:
 - a. nama penanggung Retribusi/Wajib Retribusi;
 - b. alamat penanggung Retribusi/Wajib Retribusi;
 - c. nomor pokok Wajib Retribusi;
 - d. Nomor dan tanggal SPTRD/SKRDKB/SKRDKBT/STRD/Surat keputusan pembetulan/surat keputusan keberatan/surat keputusan pengurangan, penghapusan sanksi administrasi berupa kenaikan bunga dan/ atau denda;
 - e. jenis Retribusi;
 - f. tahun Retribusi;
 - g. jumlah piutang Retribusi yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
 - h. tindakan penagihan yang pernah dilakukan;
 - i. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan;
 - j. gambaran Wajib Retribusi dan Piutang Retribusi yang bersangkutan, sebagai dasar untuk menentukan besarnya Piutang Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan; dan
 - k. keterangan hasil penelitian administrasi dan penelitian lapangan.

Pasal 41

- (1) Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi membuat surat Usulan Permohonan Penghapusan Piutang Retribusi kepada Bupati yang disertai daftar usulan penghapusan piutang Retribusi dan hasil reviu inspektorat dengan tembusan kepada sekretaris daerah selaku pengelola keuangan daerah, Kepala BPKPD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Pemerintah Daerah dan Inspektorat Daerah.
- (2) Berdasarkan surat usulan permohonan penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi.
- (3) Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi menyampaikan surat permohonan penghapusan buku atas piutang Retribusi yang telah tercatat dalam neraca Pemerintah Daerah kepada Kepala BPKPD dengan tembusan Sekretaris Daerah dan Inspektorat Daerah berdasarkan Keputusan Bupati.
- (4) Kepala BPKPD melakukan penghapusan dengan cara mengeluarkan piutang beserta akumulasi penyisihan dari neraca dan dicatat dalam catatan atas laporan keuangan, kerugian atas penghapusan piutang diperlakukan sebagai beban di Laporan Operasional.

Pasal 42

- (1) Penyisihan piutang Retribusi bertujuan untuk menyajikan nilai bersih piutang yang dapat direalisasikan yang diperoleh dari piutang Retribusi dikurangi dengan penyisihan piutang Retribusi.
- (2) Penyisihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan penghapusan piutang Retribusi.
- (3) Tata cara penyisihan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. penentuan kualitas piutang Retribusi;
 - b. penentuan besaran penyisihan piutang Retribusi;
 - c. pencatatan penyisihan piutang Retribusi; dan
 - d. pelaporan penyisihan piutang Retribusi.
- (4) Penilaian kualitas piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi dalam kurung waktu satu tahun sekali, pada akhir tahun anggaran berdasarkan kondisi piutang Retribusi pada tanggal laporan dengan langkah-langkah:
 - a. Penilaian kualitas piutang Retribusi dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - 1) jatuh tempo piutang retribusi; dan/atau
 - 2) upaya penagihan.
 - b. Menetapkan kriteria kualitas piutang Retribusi:
 - 1) Kualitas lancar, ditentukan dengan kriteria:
 - a) Umur piutang Retribusi kurang dari 1 (satu) tahun;
 - b) masih dalam tenggang waktu jatuh tempo;
 - c) Wajib Retribusi kooperatif;
 - d) Wajib Retribusi liquid;
 - e) Wajib Retribusi tidak mengajukan keberatan/banding; dan/atau
 - f) Wajib Retribusi menyetujui sebagian hasil pemeriksaan khusus untuk Retribusi yang dibayar sendiri oleh Wajib Retribusi.
 - 2) Kualitas kurang lancar, ditentukan dengan kriteria:
 - a) Umur piutang Retribusi 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun;
 - b) Apabila Wajib Retribusi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal STPD pertama belum melakukan pelunasan;
 - c) Wajib Retribusi kurang kooperatif dalam pemeriksaan;
 - d) Wajib Retribusi mengajukan keberatan/ banding; dan/atau
 - e) Wajib Retribusi menyetujui sebagian hasil pemeriksaan khusus untuk Retribusi yang dibayarkan sendiri oleh Wajib Retribusi.
 - 3) Kualitas diragukan, ditentukan dengan kriteria:
 - a) Umur piutang Retribusi lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun;
 - b) Apabila wajib retribusi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal STPD kedua belum melakukan pelunasan;
 - c) Wajib Retribusi tidak kooperatif;
 - d) Wajib Retribusi mengalami kesulitan likuiditas; dan/atau
 - e) Wajib Retribusi tidak menyetujui hasil pemeriksaan, khususnya untuk Retribusi yang dibayar sendiri oleh Wajib Retribusi.
 - 4) Kualitas macet, ditentukan dengan kriteria:
 - a) Umur piutang Retribusi lebih dari 5 (lima) tahun;

- b) Apabila Wajib Retribusi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga belum melakukan pelunasan;
- c) Wajib Retribusi tidak diketahui keberadaannya;
- d) Wajib Retribusi bangkrut/meninggal dunia; dan/atau;
- e) Wajib Retribusi mengalami musibah (*force majeure*).

Pasal 43

Penentuan besaran penyisihan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf b ditentukan dengan besaran:

- a. kualitas lancar, sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) dari piutang Retribusi dengan kualitas lancar;
- b. kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari piutang Retribusi dengan kualitas kurang lancar;
- c. kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari piutang Retribusi dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- d. kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari piutang Retribusi dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

BAB XIII

INSENTIF FISKAL RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 44

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Retribusi, seperti objek Retribusi terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib retribusi dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal tersebut.

Pasal 45

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati dapat melakukan pemeriksaan Retribusi untuk tujuan lain.

- (2) Pemeriksaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3).

Pasal 46

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau Objek Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Retribusi sampai dengan batas tertentu, dan objek Retribusi yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.

Bagian Kedua Kemudahan Retribusi

Pasal 47

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan Retribusi kepada Wajib Retribusi, berupa:
 - a. peretribusian batas waktu pembayaran atau pelaporan Retribusi; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Retribusi terutang atau Utang Retribusi.
- (2) Peretribusian batas waktu pembayaran atau pelaporan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Retribusi yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Retribusi tidak mampu memenuhi kewajiban Retribusi pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Retribusi yang ditetapkan Keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Retribusi terutang atau utang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Retribusi mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Retribusi sehingga Wajib Retribusi tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Retribusi pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Retribusi terutang atau utang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Retribusi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Retribusi dalam pembayaran Retribusi selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Retribusi dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Retribusi.

- b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Retribusi dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Retribusi;atau
 - c. menolak permohonan Wajib Retribusi.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran retribusi yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Jumlah Retribusi yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
- a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru hara;
 - d. wabah penyakit;dan/atau
 - e. Keadaan lain berdasarkan pertimbangan bupati.
- (11) Administrasi dan tata cara pemberian kemudahan Peretribusian Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 48

Bupati menugaskan masing-masing Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi untuk melaksanakan pemberian insentif Fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) sesuai dengan kebutuhan dan melakukan penyesuaian pada sistem informasi Retribusi.

BAB XIV KEWENANGAN PENGELOLAAN RETRIBUSI

Pasal 49

Kewenangan pemungutan Retribusi yaitu:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi yang menyelenggarakan urusan Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. Retribusi Pelayanan Kebersihan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi yang menyelenggarakan urusan Kebersihan;
- c. Pelayanan Parkir Tepi Jalan umum, Penyedia Tempat khusus Parkir diluar badan jalan pada area Pasar Milik Pemerintah Daerah, Lahan Parkir dan Tempat Parkir Lainnya dan Pemakaian Kendaraan Dinas Operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi yang menyelenggarakan urusan Parkir dan Pemakaian Kendaraan Dinas Operasional;
- d. Retribusi Penyedia Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi yang menyelenggarakan urusan Perdagangan dan Perindustrian;
- e. Retribusi Penyedia Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, pelayanan rumah/tempat pemotongan Hewan Ternak dan penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi yang menyelenggarakan urusan Peternakan dan Perikanan;
- f. Retribusi Penyedia Tempat khusus Parkir diluar badan jalan pada area rekreasi/objek wisata dan fasilitas olahraga lainnya dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi yang menyelenggarakan urusan olahraga;

- g. Retribusi pemakaian alat berat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi yang menyelenggarakan urusan Biciptapera dan PSDA;
- h. Retribusi Rumah Dinas Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi yang menyelenggarakan urusan Aset Daerah;
- i. Retribusi Rumah Susun dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi yang menyelenggarakan urusan Biciptapera;
- j. Retribusi Lapak monumen dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi yang menyelenggarakan urusan UMKM;
- k. Retribusi Pemakain Lapak Pekarangan SKPD dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi yang menyelenggarakan urusan Aset Sekretariat Daerah;
- l. Retribusi Kios Terminal dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi yang menyelenggarakan urusan Terminal;
- m. Retribusi PBG dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi yang menyelenggarakan urusan Bangunan Gedung; dan
- n. Retribusi Tenaga Kerja Asing dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi yang menyelenggarakan urusan Tenaga Kerja.

BAB XV PEMANFAATAN RETRIBUSI

Pasal 50

- (1) Pemanfaatan Retribusi dikembalikan ke Perangkat Daerah pemungut Retribusi sebagai biaya operasional untuk Retribusi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (3) Kegiatan untuk pemanfaatan biaya operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. biaya operasional;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. penegakan perda;
 - d. sosialisasi Retribusi; dan
 - e. belanja kepentingan mendesak tertentu.
- (4) Biaya Operasional Pemanfaatan pengembalian kepada Perangkat Daerah pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan melihat realisasi penerimaan pendapatan Tahun sebelumnya.
- (5) Biaya Operasional yang dikembalikan kepada BPKPD dengan mempertimbangkan kemampuan Daerah.
- (6) Pemanfaatan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. terhadap hak dan kewajiban Wajib Retribusi yang belum diselesaikan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Retribusi yang ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku.
- b. semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai Retribusi, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 27 Juni 2024

BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 27 Juni 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

ttd

ANDI IBRAHIM HARTA

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2024 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya

KAPALA BAGIAN HUKUM

MUSRIADI, SH.MM

